BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 2534.1/HK.01.01/K1/08/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI BENGKULU MASA JABATAN 2018-2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (12) dan ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umumbahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama;

b. bahwa sebagaimana Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0629/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/201 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 Se-Provinsi **Bengkulu**;

c. bahwa akhir masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu yakni terhitung sejak pengucapan sumpah/janji pada tanggal 15 Agustus 2018 maka masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berakhir pada tanggai 15 Agustus 2023; dan

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu mengesahkan pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 Se-Provinsi **Bengkulu** atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI BENGKULU MASA JABATAN 2018-2023**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 Se-Provinsi **Bengkulu** sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini; dan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA

R A H M A T B A G J A

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 2534.1/HK.01.01/K1/08/2023
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023

PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI BENGKULU MASA JABATAN 2018-2023

NO	N A M A	KABUPATEN/KOTA
1	*2*	*3*
1.	1. Erina Okriani, S.Pd	Kab. Bengkulu Selatan
	2. Azes Digusti, S.Kom	
	3. Noor Muhammad Tomi, S.Pd	
2.	1. Iriana	Kab. Rejang Lebong
	2. Novry Iranas, SE	
	3. Yuli Maria, SH	
3.	1. Titin Sumarni, SH	Kab. Bengkulu Utara
	2. Tugiran, M.Pd	
	3. Try Suyanto, SE	
4.	1. Toni Kuswoyo	Kab. Kaur
	2. Erma Gustina	
	3. Oyon Zupra, M.Tpd	
5.	1. Nazirwan	Kab.Seluma
	2. Suryadi, M.Ag	
	3. Iwan Setiawan	
6.	1. Padlul Azmi, SH	Kab. Mukomuko
	2. Ramadhan Gusti	
	3. Amrozi, SE., M.Pd	
7.	1. Melky Agustian, SH	Kab. Lebong
	2. Jefrianto, SP	
	3. Sabdi Destian, S.Sos	
8.	1. Helmi Yesi	Kab. Kepahiang
	2. Firmansyah, S.Ag., M.Pd	
	3. Zaynal, S.Pd	
9.	1. Asmara Wijaya, ST	Kab. Bengkulu Tengah
	2. Edyson, SP	
	3. Mikrianto (PAW)	

NO	N A M A	KABUPATEN/KOTA
1	*2*	*3*
10.	1. Sugiharto	Kota Bengkulu
	2. Mico Yudistira, SH	
	3. Shanti Yudarini, SE	

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA

RAHMAT BAGJA